

Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal

Geovani Brilliant. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan.
geovanievan7@gmail.com

ABSTRACT: This research explores legal protection for investors in the capital market with a focus on efforts that can be made to increase investor security and confidence. His background includes the important role of capital markets in the economy as well as the challenges faced by investors in dealing with investment risks. The method used is a literature study involving a comprehensive analysis of capital market regulations, case studies of legal protection provided to investors, and an assessment of the effectiveness of existing law enforcement mechanisms. The research results show that although there have been efforts to improve legal protection for investors, there are still gaps and weaknesses in the system that need to be corrected. This includes the need to increase information transparency, stricter law enforcement against fraudulent practices, and expand investor access to dispute resolution mechanisms. In conclusion, legal protection for investors in the capital market is a crucial aspect that influences investor confidence and participation. Continuous efforts are needed from regulators, market players and other relevant parties to strengthen the legal framework and ensure that investors are adequately protected. This research makes an important contribution in strengthening understanding of how legal protection can be improved to support sustainable and competitive capital market growth.

KEYWORDS: Investor Law, Investment, Capital Market, Law.

ABSTRAK: Perlindungan hukum bagi investor menjadi sangat penting untuk memastikan integritas dan stabilitas pasar modal. Perlindungan ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi investor dari kerugian akibat praktik-praktik yang tidak adil, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan investasi yang transparan dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perlindungan hukum bagi investor dalam pasar modal dengan fokus pada upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keamanan dan kepercayaan investor. Latar belakangnya mencakup peran penting pasar modal dalam perekonomian serta tantangan yang dihadapi investor dalam menghadapi risiko investasi. Metode yang digunakan adalah studi pustaka yang melibatkan analisis komprehensif terhadap regulasi pasar modal, studi kasus perlindungan hukum yang diberikan kepada investor, dan penilaian terhadap efektivitas mekanisme penegakan hukum yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi investor, masih ada celah dan kelemahan dalam sistem yang perlu diperbaiki. Hal ini mencakup perlunya peningkatan transparansi informasi, penegakan hukum yang lebih tegas terhadap praktik-praktik penipuan, dan perluasan akses investor terhadap mekanisme penyelesaian sengketa. Simpulannya, perlindungan hukum bagi investor

dalam pasar modal merupakan aspek krusial yang mempengaruhi kepercayaan dan partisipasi investor. Diperlukan upaya yang terus-menerus dari regulator, pelaku pasar, dan pihak terkait lainnya untuk memperkuat kerangka hukum dan menjamin bahwa investor dilindungi secara memadai. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperkuat pemahaman tentang bagaimana perlindungan hukum dapat ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan pasar modal yang berkelanjutan dan berdaya saing.

KATA KUNCI: Hukum Investor, Pasar Modal, Perlindungan Hukum.

I. PENDAHULUAN

Pasar modal merupakan salah satu pilar penting dalam sistem perekonomian modern. Sebagai tempat bertemunya permintaan dan penawaran terhadap surat-surat berharga, pasar modal memiliki peran signifikan dalam menyediakan sumber pendanaan bagi perusahaan dan memberikan peluang investasi bagi masyarakat luas. Di Indonesia, pasar modal telah berkembang pesat sejak didirikan pada tahun 1977 dengan berdirinya Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) yang menjadi pusat aktivitas perdagangan saham dan obligasi. Namun, perkembangan yang pesat ini juga diiringi dengan berbagai tantangan, terutama terkait dengan perlindungan hukum bagi investor (Andara, Ayu, Budiarta, & Arini, 2022).

Investor, baik individu maupun institusi, menanamkan modal mereka di pasar modal dengan harapan mendapatkan keuntungan finansial. Mereka dapat berinvestasi dalam berbagai instrumen seperti saham, obligasi, reksa dana, dan derivatif lainnya. Namun, investasi di pasar modal juga mengandung risiko yang tidak dapat diabaikan, seperti risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko kredit. Selain itu, adanya praktik-praktik yang tidak etis atau ilegal seperti insider trading, manipulasi pasar, dan penipuan sekuritas dapat merugikan investor dan mengurangi kepercayaan publik terhadap pasar modal.

Perlindungan hukum bagi investor menjadi sangat penting untuk memastikan integritas dan stabilitas pasar modal. Perlindungan ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi investor dari kerugian akibat praktik-praktik yang tidak adil, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan investasi yang transparan dan efisien. Dalam konteks ini, pemerintah dan otoritas pasar modal, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia, memiliki peran krusial dalam mengawasi dan mengatur aktivitas di pasar modal.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal merupakan landasan hukum utama yang mengatur aktivitas pasar modal di Indonesia. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek, mulai dari

pendaftaran dan pengawasan perusahaan publik, aturan-aturan perdagangan, hingga perlindungan hukum bagi investor. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi dan dinamika pasar, regulasi yang ada perlu terus diperbarui dan disesuaikan agar tetap relevan dan efektif dalam melindungi investor (Aurel, 2022).

Selain regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, peran pelaku pasar seperti bursa efek dan perusahaan sekuritas juga sangat penting dalam memberikan perlindungan kepada investor. Bursa efek, misalnya, memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa semua transaksi dilakukan secara transparan dan adil. Mereka juga harus menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif untuk menangani keluhan investor. Di sisi lain, perusahaan sekuritas bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang akurat dan jujur kepada klien mereka, serta menghindari konflik kepentingan dalam menjalankan aktivitas mereka.

Salah satu aspek penting dari perlindungan hukum bagi investor adalah transparansi informasi. Investor memerlukan akses terhadap informasi yang akurat dan tepat waktu untuk membuat keputusan investasi yang baik. Oleh karena itu, perusahaan publik diwajibkan untuk secara rutin mengungkapkan informasi penting, seperti laporan keuangan, perubahan kepemilikan saham, dan aksi korporasi lainnya. Kegagalan untuk memberikan informasi yang memadai dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum dan berpotensi merugikan investor (Ruba'i, 2024).

Selain itu, pendidikan dan literasi keuangan juga merupakan komponen penting dalam perlindungan investor. Banyak investor ritel yang mungkin tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang risiko dan karakteristik produk investasi yang mereka beli. Oleh karena itu, program edukasi dan literasi keuangan yang diselenggarakan oleh pemerintah, otoritas pasar, dan institusi keuangan dapat membantu meningkatkan pemahaman investor tentang pasar modal dan mengurangi risiko kerugian yang tidak diinginkan.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk melindungi investor, masih ada sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah penegakan hukum yang efektif. Banyak kasus pelanggaran di pasar modal yang membutuhkan waktu lama untuk diselesaikan, dan seringkali pelaku pelanggaran tidak mendapatkan sanksi yang setimpal. Hal ini dapat mengurangi efek jera dan mendorong terjadinya pelanggaran serupa di masa depan.

Tantangan lainnya adalah peningkatan kompleksitas produk-produk keuangan yang diperdagangkan di pasar modal. Inovasi finansial telah menghasilkan berbagai instrumen investasi baru yang seringkali sulit dipahami oleh investor awam. Produk-produk seperti derivatif, obligasi konversi, dan reksa dana dengan struktur yang kompleks memerlukan pemahaman yang mendalam sebelum dapat diinvestasikan dengan bijak. Regulasi dan pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa produk-produk ini tidak disalahgunakan untuk tujuan yang merugikan investor (Suardana, Mahendrawati, & Astiti, 2020).

Perlindungan hukum bagi investor juga perlu memperhatikan perkembangan teknologi, terutama dengan munculnya fintech dan platform perdagangan online. Teknologi ini memberikan kemudahan akses bagi investor untuk bertransaksi di pasar modal, tetapi juga membawa risiko baru seperti penipuan online dan kejahatan siber. Regulasi harus adaptif terhadap perubahan ini dan memastikan bahwa teknologi digunakan secara aman dan bertanggung jawab.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah “Bagaimana efektivitas regulasi dan penegakan hukum dalam melindungi investor dari praktik-praktik ilegal dan tidak etis di pasar modal Indonesia, serta upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi investor?”.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode sosiologis yang akan berfokus pada studi tentang bagaimana perlindungan hukum yang ada di pasar modal mempengaruhi perilaku dan persepsi investor serta dinamika sosial yang terjadi di masyarakat terkait investasi dalam pasar modal (Fuady, 2018). Pengumpulan data akan dilakukan melalui berbagai sumber, termasuk artikel jurnal, dokumen resmi, serta sumber lain yang relevan. Artikel jurnal yang akan digunakan bisa mencakup studi-studi sebelumnya tentang pasar modal, perlindungan hukum bagi investor, dan dinamika sosial dalam konteks investasi. Dokumen resmi seperti peraturan pasar modal, laporan keuangan perusahaan, laporan riset pasar modal, dan dokumen-dokumen regulator pasar modal akan dianalisis untuk memahami kerangka hukum dan praktik investasi yang ada. Pengumpulan data dari artikel jurnal akan melibatkan analisis kritis terhadap temuan-temuan penelitian sebelumnya, termasuk pendekatan dan metodologi yang digunakan, serta kesimpulan yang diambil. Dokumen resmi seperti peraturan pasar modal akan dipelajari untuk memahami kerangka hukum yang mengatur investasi di pasar modal, sementara laporan keuangan perusahaan dapat memberikan gambaran tentang kinerja keuangan dan risiko investasi yang dihadapi investor.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Investor Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Pasar modal memiliki peran vital dalam perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia. Keberadaan pasar modal memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk mendapatkan dana segar melalui penerbitan saham atau obligasi, sementara investor dapat memperoleh peluang investasi yang berpotensi menguntungkan. Namun, dinamika di pasar modal juga menyimpan risiko yang signifikan bagi para investor. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi investor menjadi aspek krusial yang harus diatur dengan baik dalam regulasi pasar modal. Di

Indonesia, perlindungan hukum bagi investor diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) (Tampubolon, Gultom, & Sudaryat, 2022).

UUPM memiliki tujuan utama untuk menciptakan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien, serta melindungi kepentingan investor. Dalam hal ini, perlindungan hukum bagi investor mencakup berbagai aspek, mulai dari pengaturan penerbitan efek, perdagangan efek, kewajiban pelaporan perusahaan terbuka, hingga mekanisme penyelesaian sengketa. UUPM berfungsi sebagai kerangka hukum yang mendasari seluruh kegiatan pasar modal di Indonesia dan memberikan landasan bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum.

Salah satu pilar utama perlindungan investor menurut UUPM adalah transparansi dan keterbukaan informasi. UUPM mewajibkan emiten atau perusahaan publik untuk mengungkapkan informasi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu kepada publik. Pasal 86 UUPM secara eksplisit menyatakan bahwa setiap orang yang bermaksud melakukan penawaran umum wajib menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada OJK. Informasi yang disampaikan harus mencakup berbagai aspek penting seperti kondisi keuangan perusahaan, prospek bisnis, risiko investasi, dan informasi material lainnya yang dapat mempengaruhi keputusan investasi investor. Kewajiban keterbukaan informasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa investor memiliki akses terhadap informasi yang memadai untuk membuat keputusan investasi yang cerdas dan terinformasi. Dengan adanya transparansi yang baik, risiko terjadinya penipuan dan manipulasi pasar dapat diminimalkan. Selain itu, perusahaan yang gagal memenuhi kewajiban keterbukaan informasi dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 UUPM (Suardana, Mahendrawati, & Astiti, 2020).

Pengaturan perdagangan efek juga merupakan aspek penting dalam perlindungan investor. UUPM memberikan wewenang kepada OJK untuk mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan perdagangan efek

di pasar modal. Pasal 92 UUPM menyebutkan bahwa perdagangan efek hanya dapat dilakukan di bursa efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK. Bursa efek bertanggung jawab untuk menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien serta memastikan bahwa semua transaksi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melindungi investor dari praktik-praktik yang tidak adil, UUPM melarang berbagai tindakan yang dapat merugikan investor, seperti insider trading dan manipulasi pasar. Pasal 95 UUPM melarang siapa pun yang memiliki informasi orang dalam (insider information) untuk memperdagangkan efek yang dipengaruhi oleh informasi tersebut sebelum informasi tersebut diumumkan kepada publik. Pasal 91 UUPM juga melarang tindakan manipulasi pasar, yaitu segala tindakan yang secara langsung atau tidak langsung menciptakan gambaran harga efek yang salah atau menyesatkan.

Perlindungan hukum bagi investor juga mencakup upaya untuk mencegah dan menangani praktik-praktik tidak etis dan ilegal di pasar modal. UUPM mengatur sanksi bagi pelaku pelanggaran di pasar modal, baik sanksi administratif maupun pidana. Pasal 104 UUPM memberikan wewenang kepada OJK untuk mengenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin, dan sanksi lainnya kepada pelaku pelanggaran. Sanksi pidana diatur dalam Pasal 103 UUPM, yang mencakup pidana penjara dan denda bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran serius, seperti penipuan dalam penerbitan efek, penyebaran informasi yang menyesatkan, dan tindakan lainnya yang merugikan investor. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten merupakan kunci untuk menciptakan efek jera dan memastikan bahwa pasar modal berfungsi secara adil dan transparan.

Mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif juga merupakan bagian integral dari perlindungan hukum bagi investor. UUPM mengatur bahwa sengketa di pasar modal dapat diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, atau pengadilan. Pasal 111 UUPM mengatur tentang pembentukan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), yang

berfungsi untuk menyelesaikan sengketa antara pelaku pasar modal secara cepat dan efisien. Selain itu, OJK juga memiliki peran dalam mediasi sengketa antara investor dan pelaku pasar modal. Melalui Divisi Perlindungan Konsumen, OJK dapat membantu menyelesaikan keluhan dan sengketa yang diajukan oleh investor. Penyelesaian sengketa yang cepat dan adil sangat penting untuk menjaga kepercayaan investor terhadap pasar modal dan memastikan bahwa hak-hak mereka dilindungi (Rachmadini, 2020).

Perlindungan khusus bagi investor ritel menjadi perhatian dalam UUPM. Investor ritel sering kali memiliki pengetahuan dan sumber daya yang lebih terbatas dibandingkan investor institusional, sehingga rentan terhadap risiko kerugian. UUPM mengatur berbagai kebijakan untuk melindungi investor ritel, seperti aturan tentang penyebaran informasi yang mudah diakses dan dipahami, serta pembatasan terhadap produk investasi yang kompleks dan berisiko tinggi. OJK juga memiliki program perlindungan khusus bagi investor ritel, termasuk kampanye literasi keuangan, penyediaan informasi yang transparan melalui situs web dan publikasi resmi, serta layanan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang dapat diakses oleh investor ritel. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa investor ritel dapat berpartisipasi di pasar modal dengan lebih aman dan terinformasi.

B. Perlindungan Hukum Bagi Investor Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Perlindungan hukum bagi investor adalah aspek penting dalam menjaga kepercayaan dan integritas pasar modal. Di Indonesia, selain diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, perlindungan hukum bagi investor juga diperkuat oleh keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK). Pembentukan OJK bertujuan untuk mengintegrasikan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan yang sebelumnya dilakukan oleh beberapa lembaga terpisah, termasuk pengawasan pasar modal yang sebelumnya menjadi wewenang Badan Pengawas Pasar Modal dan

Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Pembentukan OJK dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan pengawasan sektor jasa keuangan yang lebih terintegrasi dan efektif. Sebelum OJK dibentuk, pengawasan sektor keuangan dilakukan oleh berbagai lembaga yang terpisah, yaitu Bank Indonesia untuk sektor perbankan, Bapepam-LK untuk pasar modal dan lembaga keuangan, serta Departemen Keuangan untuk sektor asuransi dan dana pensiun. Fragmentasi pengawasan ini menimbulkan tantangan dalam koordinasi dan efektivitas pengawasan (Takalamingan, 2021).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) memberikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) fungsi dan wewenang yang luas dalam mengawasi sektor jasa keuangan, termasuk pasar modal. Pasal 5 UU OJK menetapkan bahwa OJK memiliki fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Ini mencakup sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan sektor jasa keuangan lainnya. Dalam kapasitas ini, OJK berwenang menerbitkan regulasi yang mengatur operasional sektor-sektor tersebut, melakukan pengawasan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, serta melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Dengan demikian, OJK memainkan peran sentral dalam menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan di Indonesia (Jamal & Priyana, 2021).

Selain fungsi pengaturan dan pengawasan, OJK juga memiliki tugas untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat yang berinteraksi dengan sektor jasa keuangan. OJK mengawasi praktik-praktik yang dapat merugikan konsumen, memastikan transparansi dan keadilan dalam transaksi keuangan, serta menyediakan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa bagi konsumen yang merasa dirugikan. Lebih dari itu, OJK juga berperan dalam mengembangkan sektor jasa keuangan agar dapat memberikan kontribusi yang lebih baik terhadap perekonomian nasional. Ini termasuk upaya untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, sehingga masyarakat lebih

memahami produk dan layanan keuangan serta memiliki akses yang lebih luas terhadap berbagai instrumen keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kewenangan yang komprehensif dalam mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di pasar modal Indonesia. Kewenangan ini mencakup penerbitan regulasi, pengawasan transaksi, dan penegakan hukum untuk memastikan bahwa semua pelaku pasar modal mematuhi peraturan yang berlaku. Pelaku pasar modal yang dimaksud meliputi emiten, perusahaan sekuritas, dan investor. OJK bertugas untuk menciptakan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Salah satu instrumen utama OJK dalam menjalankan tugasnya adalah penerbitan regulasi yang mengatur berbagai aspek operasional pasar modal. Regulasi ini mencakup ketentuan tentang penerbitan efek, persyaratan bagi perusahaan yang ingin menjadi emiten, dan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh perusahaan sekuritas dalam menjalankan bisnisnya (Mandira, 2021).

Salah satu aspek penting dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal adalah kewajiban transparansi informasi. OJK mewajibkan emiten untuk menyediakan informasi yang transparan, akurat, dan tepat waktu kepada publik. Kewajiban transparansi ini bertujuan untuk memastikan bahwa investor memiliki informasi yang memadai untuk membuat keputusan investasi yang bijaksana dan terinformasi. Emiten diwajibkan untuk mengungkapkan berbagai informasi material yang dapat mempengaruhi keputusan investasi, termasuk laporan keuangan, prospektus, dan informasi penting lainnya secara rutin. Laporan keuangan, misalnya, harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan diaudit oleh auditor independen untuk memastikan akurasi dan keandalannya. Prospektus yang diterbitkan oleh emiten dalam rangka penawaran umum harus mencakup informasi yang komprehensif mengenai kondisi keuangan, prospek bisnis, risiko investasi, dan informasi material lainnya. Dengan adanya transparansi yang baik, investor dapat melakukan analisis yang lebih akurat dan mengurangi risiko investasi yang tidak terduga.

Pengawasan perdagangan efek merupakan salah satu tugas utama OJK untuk memastikan bahwa kegiatan perdagangan di pasar modal dilakukan secara adil dan transparan. OJK mengawasi kegiatan perdagangan efek untuk mencegah dan mendeteksi praktik-praktik yang tidak adil dan ilegal, seperti insider trading, manipulasi pasar, dan penipuan. Insider trading adalah praktik ilegal di mana individu yang memiliki akses ke informasi orang dalam (informasi yang belum diumumkan kepada publik) menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi dalam perdagangan efek. Manipulasi pasar, di sisi lain, melibatkan upaya untuk menciptakan gambaran harga yang salah atau menyesatkan melalui aktivitas perdagangan yang tidak wajar. Untuk mencegah praktik-praktik semacam ini, OJK menggunakan berbagai mekanisme pengawasan, termasuk sistem pengawasan elektronik yang memantau transaksi secara real-time dan inspeksi lapangan untuk memeriksa kepatuhan pelaku pasar terhadap peraturan yang berlaku. OJK juga bekerja sama dengan lembaga penegak hukum untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terdeteksi, termasuk pengenaan sanksi administratif dan pidana bagi pelaku pelanggaran serius. Pengawasan yang ketat ini bertujuan untuk menjaga integritas pasar modal dan melindungi kepentingan investor, sehingga menciptakan lingkungan investasi yang aman dan terpercaya (Ruba'i, 2024).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyediakan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang mudah diakses oleh investor, yang merupakan salah satu langkah penting dalam melindungi hak dan kepentingan investor di pasar modal. Investor yang merasa dirugikan atau mengalami masalah dengan pelaku pasar modal dapat mengajukan pengaduan kepada OJK. Untuk menangani pengaduan ini, OJK memiliki unit khusus yang bertugas sebagai saluran resmi bagi investor. Unit ini berfungsi untuk menerima, menindaklanjuti, dan menyelesaikan keluhan dari investor terkait berbagai isu di pasar modal. Dengan adanya unit khusus ini, OJK memastikan bahwa semua pengaduan ditangani secara profesional dan transparan, serta memberikan solusi yang adil dan efektif bagi investor.

Layanan pengaduan konsumen yang disediakan oleh OJK bertujuan untuk memberikan akses yang mudah dan cepat bagi investor yang mengalami masalah. Investor dapat mengajukan pengaduan melalui berbagai saluran, seperti telepon, email, atau langsung datang ke kantor OJK. Setelah menerima pengaduan, unit pengaduan konsumen akan melakukan verifikasi awal untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan pengaduan. Selanjutnya, pengaduan akan dianalisis untuk menentukan langkah penyelesaian yang tepat. OJK juga berupaya memberikan respons yang cepat dan memadai kepada investor, termasuk memberikan informasi mengenai hak-hak mereka dan prosedur yang harus ditempuh. Dengan layanan ini, OJK berusaha memastikan bahwa setiap investor yang merasa dirugikan mendapatkan kesempatan yang adil untuk memperoleh keadilan dan kompensasi yang layak.

Selain layanan pengaduan, OJK juga menyediakan mekanisme mediasi dan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa antara investor dan pelaku pasar modal. Mediasi adalah proses di mana pihak yang bersengketa bertemu dengan mediator yang netral untuk mencapai kesepakatan secara damai. Arbitrase, di sisi lain, melibatkan pihak ketiga yang independen untuk membuat keputusan yang mengikat berdasarkan bukti dan argumen yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa. OJK dapat memfasilitasi proses mediasi dan arbitrase ini untuk memastikan penyelesaian sengketa yang efisien dan adil. Salah satu mitra utama OJK dalam penyelesaian sengketa di pasar modal adalah Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI). BAPMI menyediakan platform dan prosedur yang spesifik untuk menangani sengketa di sektor pasar modal, dengan panel arbitrator yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang ini. Melalui kerjasama dengan BAPMI, OJK memastikan bahwa investor memiliki akses ke mekanisme penyelesaian sengketa yang profesional dan terpercaya, sehingga mereka dapat merasa aman dan terlindungi dalam berinvestasi di pasar modal (Takalamingan, 2021).

C. Efektivitas Regulasi dan Penegakan Hukum dalam Melindungi Investor di Pasar Modal Indonesia

Regulasi pasar modal di Indonesia telah berkembang pesat seiring dengan kemajuan pasar modal itu sendiri. Beberapa regulasi utama yang menjadi dasar hukum pasar modal di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Regulasi-regulasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengaturan tentang emiten, transaksi, hingga perlindungan investor (Dewi, Budiarta, & Ujianti, 2021).

1. Transparansi Informasi

Transparansi informasi merupakan salah satu pilar utama dalam perlindungan investor di pasar modal Indonesia. OJK, sebagai lembaga pengawas pasar modal, mewajibkan emiten untuk menyediakan informasi yang transparan, akurat, dan tepat waktu kepada publik. Hal ini dilakukan melalui kewajiban bagi emiten untuk secara berkala mengungkapkan laporan keuangan, prospektus saat penawaran umum, serta informasi material lainnya yang dapat mempengaruhi keputusan investasi. Pentingnya transparansi ini terletak pada fakta bahwa investor memerlukan informasi yang memadai untuk membuat keputusan investasi yang bijak dan terinformasi. Misalnya, laporan keuangan yang akurat dan komprehensif membantu investor dalam mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan, potensi pertumbuhan, serta risiko-risiko yang terkait. Dengan adanya kewajiban ini, OJK bertujuan untuk mengurangi asimetri informasi antara emiten dan investor, sehingga risiko penipuan atau manipulasi informasi dapat diminimalkan. Selain itu, transparansi informasi juga mendukung terciptanya pasar modal yang lebih efisien dan adil, di mana harga-harga efek mencerminkan nilai intrinsik perusahaan.

2. Pengawasan Perdagangan Efek

Pengawasan perdagangan efek merupakan langkah penting dalam menjaga integritas pasar modal. OJK melakukan pengawasan yang ketat

terhadap kegiatan perdagangan efek untuk mencegah praktik-praktik yang tidak adil dan ilegal, seperti insider trading dan manipulasi pasar. Pengawasan dilakukan melalui berbagai mekanisme, termasuk sistem pengawasan elektronik yang memantau transaksi secara real-time dan inspeksi lapangan. Sistem pengawasan elektronik memungkinkan OJK untuk mendeteksi pola-pola transaksi yang mencurigakan, seperti aktivitas yang tidak wajar atau peningkatan volume perdagangan yang tidak proporsional. Inspeksi lapangan, di sisi lain, memungkinkan OJK untuk secara langsung memeriksa kepatuhan pelaku pasar terhadap regulasi yang berlaku. Dengan adanya pengawasan yang ketat, OJK dapat mendeteksi dan menindak pelanggaran sejak dini, sehingga menjaga integritas dan stabilitas pasar modal. Langkah-langkah pengawasan ini memberikan keyakinan kepada investor bahwa perdagangan di pasar modal Indonesia dilakukan dengan adil dan transparan, sehingga meningkatkan kepercayaan investor dan mengurangi risiko investasi.

3. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen, termasuk investor di pasar modal, merupakan prioritas bagi OJK. OJK menyediakan layanan pengaduan khusus yang berfungsi sebagai saluran resmi bagi investor untuk melaporkan keluhan dan mendapatkan penyelesaian atas permasalahan yang mereka alami. Layanan pengaduan ini memberikan akses yang mudah bagi investor untuk menyampaikan keluhan mereka terkait dengan pelaku pasar modal, seperti emiten atau perusahaan sekuritas. Selain itu, OJK juga menyediakan mekanisme mediasi dan arbitrase untuk menyelesaikan sengketa antara investor dan pelaku pasar modal secara damai dan efisien. Melalui mediasi, pihak-pihak yang bersengketa dapat bertemu dengan mediator yang netral untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak. Sementara itu, arbitrase melibatkan pihak ketiga yang independen untuk membuat keputusan yang mengikat berdasarkan bukti dan argumen yang diajukan. Dengan adanya mekanisme ini, investor yang merasa dirugikan dapat memperoleh keadilan dan kompensasi yang layak atas kerugian yang mereka alami. Selain itu, mekanisme penyelesaian

sengketa ini juga membantu dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan pasar modal, karena menunjukkan bahwa ada saluran yang efektif untuk menyelesaikan perselisihan antara investor dan pelaku pasar modal.

Pasar modal Indonesia memiliki peran yang krusial dalam perekonomian negara, menjadi tempat bagi perusahaan untuk memperoleh dana dan bagi investor untuk mengalokasikan investasi mereka. Namun, untuk memastikan keberlangsungan dan kepercayaan pasar modal, perlindungan investor menjadi prioritas utama (Mandira, 2021).

4. Tingkat Kepatuhan Pelaku Pasar

Tingkat kepatuhan pelaku pasar merupakan indikator penting dalam mengevaluasi efektivitas regulasi dan pengawasan. Semakin tinggi tingkat kepatuhan, semakin baik perlindungan investor. OJK telah menerapkan regulasi yang ketat dan pengawasan yang intensif untuk memastikan kepatuhan pelaku pasar terhadap aturan yang berlaku. Salah satu contoh nyata dari efektivitas regulasi ini adalah penurunan jumlah kasus insider trading dan manipulasi pasar yang dilaporkan ke OJK dalam beberapa tahun terakhir. Insider trading, yang melibatkan penggunaan informasi internal perusahaan untuk keuntungan pribadi, dan manipulasi pasar, yang melibatkan upaya untuk memanipulasi harga sekuritas, merupakan praktik ilegal yang merugikan investor. Penurunan jumlah kasus ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada cukup efektif dalam mendorong pelaku pasar untuk mematuhi peraturan.

5. Jumlah Kasus Pelanggaran yang Ditindak

Penindakan terhadap kasus pelanggaran merupakan indikator lain dari efektivitas penegakan hukum di pasar modal Indonesia. OJK secara rutin merilis laporan tahunan yang mencantumkan jumlah kasus pelanggaran yang telah ditindak dan jenis sanksi yang dikenakan. Dalam beberapa tahun terakhir, OJK telah menindak sejumlah besar kasus pelanggaran dengan berbagai sanksi, mulai dari denda hingga pencabutan izin usaha. Penindakan yang konsisten ini menunjukkan

komitmen OJK dalam menjaga integritas pasar modal dan melindungi investor.

6. Tingkat Kepercayaan Investor

Tingkat kepercayaan investor merupakan indikator penting lainnya dalam menilai efektivitas regulasi dan penegakan hukum di pasar modal Indonesia. Partisipasi investor dan volume transaksi adalah cerminan dari tingkat kepercayaan investor terhadap pasar modal. Data menunjukkan bahwa partisipasi investor di pasar modal Indonesia terus meningkat, yang tercermin dari peningkatan jumlah investor ritel dan volume transaksi. Tingkat kepercayaan yang tinggi ini menunjukkan bahwa investor merasa aman dan terlindungi dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia. Selain itu, survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga independen menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap OJK cukup tinggi, yang mencerminkan keyakinan bahwa OJK mampu melindungi kepentingan investor. Tingkat kepercayaan investor sangat penting untuk menjaga likuiditas pasar dan menarik investasi ke pasar modal Indonesia. Investor yang percaya akan adanya regulasi yang kuat dan penegakan hukum yang tegas lebih cenderung untuk berinvestasi di pasar modal. Dengan demikian, tingkat kepercayaan yang tinggi adalah indikator penting dari efektivitas regulasi dan penegakan hukum dalam melindungi investor.

D. Upaya Meningkatkan Perlindungan Hukum Bagi Investor di Pasar Modal Indonesia

Perlindungan hukum bagi investor di pasar modal Indonesia merupakan aspek penting yang harus terus diperhatikan dan ditingkatkan. Dalam menghadapi berbagai risiko dan tantangan, baik dari dalam maupun luar negeri, upaya untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi investor menjadi suatu keharusan. Berikut adalah empat upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi investor di pasar modal Indonesia (Patrianto, Habib, & Hartono, 2021).

1. Penguatan Regulasi dan Pengawasan

Penguatan regulasi dan pengawasan menjadi langkah pertama yang harus dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi investor di pasar modal Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas pasar modal memiliki peran krusial dalam merumuskan kebijakan, menerapkan regulasi, dan melakukan pengawasan terhadap pelaku pasar modal. Upaya penguatan regulasi dapat dilakukan dengan melakukan evaluasi berkala terhadap peraturan yang ada, serta mengidentifikasi dan menutup celah-celah hukum yang dapat dieksploitasi untuk kepentingan yang tidak etis atau ilegal. Regulasi yang jelas, komprehensif, dan adaptif terhadap perkembangan pasar modal menjadi kunci dalam memberikan perlindungan yang efektif bagi investor.

Pengawasan yang ketat juga sangat diperlukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pasar modal terhadap regulasi yang ada. OJK perlu meningkatkan kapasitas pengawasan, baik secara teknologi maupun sumber daya manusia, untuk dapat mendeteksi dan menindak dugaan pelanggaran dengan cepat dan efektif. Penerapan teknologi informasi dan kecerdasan buatan dalam sistem pengawasan dapat membantu dalam mendeteksi pola-pola transaksi yang mencurigakan atau potensi pelanggaran lainnya secara lebih efisien.

2. Pendidikan dan Literasi Keuangan

Pendidikan dan literasi keuangan juga merupakan faktor penting dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi investor. Investor yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang pasar modal cenderung lebih mampu melindungi diri mereka sendiri dari risiko dan penipuan. Oleh karena itu, penguatan pendidikan dan literasi keuangan perlu dilakukan secara terus-menerus, baik kepada masyarakat umum maupun kepada para investor, termasuk investor ritel dan institusional.

OJK dan lembaga-lembaga terkait dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk menyediakan program-program pendidikan dan literasi keuangan yang relevan dan mudah diakses oleh masyarakat. Program-program tersebut dapat mencakup

pelatihan tentang dasar-dasar investasi, risiko-risiko yang terkait dengan pasar modal, cara membaca dan menganalisis laporan keuangan perusahaan, serta tata cara investasi yang baik dan benar. Selain itu, upaya untuk meningkatkan literasi keuangan melalui kampanye-kampanye publik, seminar, dan media sosial juga dapat dilakukan untuk mencapai target yang lebih luas.

3. Penguatan Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien menjadi hal yang sangat penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi investor. Investor yang merasa dirugikan oleh tindakan ilegal atau tidak etis dari pelaku pasar modal harus dapat memperoleh akses yang mudah dan cepat untuk mencari keadilan. Oleh karena itu, penguatan mekanisme penyelesaian sengketa perlu menjadi prioritas. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) sebagai lembaga yang menangani sengketa-sengketa di pasar modal. BAPMI dapat diberikan kewenangan dan sumber daya yang cukup untuk melakukan mediasi dan arbitrase secara efektif, serta memastikan keputusan yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi semua pihak. Selain itu, peningkatan aksesibilitas dan transparansi informasi tentang mekanisme penyelesaian sengketa juga dapat membantu investor dalam memahami hak-hak mereka dan proses-proses yang harus dilalui dalam menyelesaikan sengketa (Putri, 2024).

4. Kolaborasi Internasional

Kolaborasi internasional juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi investor di pasar modal Indonesia. Pasar modal merupakan pasar yang global, di mana investor dan pelaku pasar modal dapat berasal dari berbagai negara. Oleh karena itu, kerjasama antar lembaga pengawas pasar modal dari berbagai negara menjadi sangat penting untuk melindungi investor dari praktik-praktik ilegal yang lintas batas. OJK dapat memperkuat kerjasama dengan lembaga-lembaga pengawas pasar modal dari negara-negara lain dalam

berbagai hal, termasuk pertukaran informasi tentang praktik-praktik terbaik dalam pengawasan pasar modal, penyelenggaraan investigasi terhadap kasus-kasus pelanggaran yang melibatkan pihak dari berbagai negara, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang bersifat lintas batas. Kolaborasi ini dapat membantu memperkuat kapasitas OJK dalam mengawasi pasar modal Indonesia secara lebih efektif, serta memberikan sinyal positif kepada investor internasional tentang komitmen Indonesia dalam melindungi investor.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi para investor dalam lingkungan pasar modal yang seringkali kompleks dan berisiko tinggi. Pasar modal menjadi salah satu instrumen investasi yang menjanjikan bagi para investor untuk mengembangkan modal mereka, namun, tanpa perlindungan hukum yang memadai, investor rentan terhadap penyalahgunaan dan manipulasi yang dapat mengakibatkan kerugian finansial yang besar. Berbagai peraturan dan mekanisme perlindungan hukum telah dikembangkan oleh regulator untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi investor. Namun demikian, tantangan dalam mengimplementasikan dan menegakkan peraturan tersebut tetap ada, terutama mengingat kompleksitas pasar modal yang terus berkembang dan kekuatan ekonomi yang mungkin dimiliki oleh para pelaku pasar.

Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya pendidikan dan kesadaran bagi investor untuk melindungi diri mereka sendiri dalam berinvestasi di pasar modal. Investor yang terdidik memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang risiko dan potensi imbal hasil dalam investasi mereka, sehingga mereka dapat membuat keputusan investasi yang lebih cerdas dan berbasis informasi yang tepat. Selain itu, kesadaran akan hak-hak mereka sebagai investor juga penting untuk mendorong pertanggungjawaban dan transparansi dari perusahaan yang mereka investasikan. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi investor dalam pasar modal tidak hanya bergantung pada regulasi dan penegakan

hukum, tetapi juga pada kemampuan investor untuk memahami dan melindungi diri mereka sendiri.

DAFTAR REFERENSI

- Andara, I., Ayu, G., Budiarta, I. N., & Arini, D. G. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Investor dalam Transaksi Jual Beli Saham melalui Perusahaan Sekuritas Ilegal Berbasis Online. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 147-152.
- Aurel, A. M. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Kejahatan Di Bidang Pasar Modal Berdasarkan Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. *Dinamika*, 3175-3188.
- Dewi, I. A., Budiarta, I. N., & Ujianti, N. M. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Akibat Praktik Manipulasi Dalam Pasar Modal. *Jurnal Analogi Hukum*, 288-293.
- Jamal, T. F., & Priyana, P. (2021). Perlindungan Konsumen Pengguna Investasi Ilegal Vtube Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. *Wajah Hukum*, 260-267.
- Mandira, N. B. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM PASAR MODAL. *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, hukum dan Pendidikan*, 345-345.
- Mangindaan, E. J., Rombot, D., & Polontalo, A. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Jual Beli Efek Di Pasar Modal. *LEX ADMINISTRATUM*.
- Octareza, I., & Kurniawan, K. (2023). injauan Yuridis Terhadap Penerapan Prinsip Keterbukaan Di Dalam Pasar Modal Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Investor Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. *Commerce Law*.
- Patrianto, Habib, F., & Hartono, D. (2021). Aspek Hukum Praktik Insider Trading Terhadap Investor Dalam Pasar Modal Di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 200-212.

- Pramita, K. D., & Hendrayana, K. D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Sebagai Konsumen dalam Investasi Online. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 1-8.
- Putri, V. A. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM TRANSAKSI PASAR MODAL: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM TRANSAKSI PASAR MODAL. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1645-1652.
- Rachmadini, V. N. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal Dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*.
- Ruba'i, A. I. (2024). Perlindungan hukum terhadap investor dalam pasar modal. *Maliki Interdisciplinary Journal*.
- Suardana, I. N., Mahendrawati, N. L., & Astiti, N. G. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Berdasarkan Prinsip Keterbukaan oleh Emiten di Pasar Modal. *Jurnal Analogi Hukum*, 182-186.
- Takalamingan, F. T. (2021). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Pengawasan Dan Pencegahan Terhadap Pendirian Perusahaan Investasi Ilegal Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. *Lex et societatis*.
- Tampubolon, D. W., Gultom, E., & Sudaryat, S. (2022). Perlindungan Hukum Investor Trading Saham Online Ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. *Jurnal Mercatoria*, 52-59.